

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN DI KEPOLISIAN
PERAIRAN DAERAH SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

OLEH :



FITRI DAFRIYENI

1310112008

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)


Dosen Pembimbing 1 : Prof.Dr.Elwi Danil, SH.,MH.

Dosen Pembimbing 2: Dr.Shinta Agustina, SH.,MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS


2017

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: FITRI DAFPRIYENI	No. Alumni Fakultas:
---	-------------------------	--	----------------------

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN
DI KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH SUMATERA BARAT
(Fitri Dafpriyeni, BP 1310112008, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 Halaman, 2016)**

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan. Salah satu wilayah perairan yang ada di Indonesia yaitu wilayah perairan di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi cukup besar sebagai salah satu wilayah transportasi laut. Kondisi ini dapat mendorong terjadinya tindak pidana pelayaran. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelayaran diperlukan suatu upaya penegakan hukum tindak pidana, salah satunya pada tahap penyidikan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran oleh Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat, pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur, dan bagaimana koordinasi antara penyidik tersebut. Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis sosiologis, dimana pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif. Dari penelitian yang penulis lakukan kasus yang umumnya terjadi yaitu banyaknya kapal-kapal yang berlayar tetapi sebenarnya tidak laik laut dan tidak memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) yang dapat mengakibatkan kerugian seperti halnya kecelakaan kapal yang dapat merenggut nyawa seseorang, maupun kerugian materil. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran oleh Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur pada tahun 2015 tidak melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran, dan tidak adanya koordinasi antara penyidik tersebut. Alangkah baiknya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran penyidik di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat dan Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur dapat melaksanakan tugasnya dan berkoordinasi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 Januari 2017. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji

Tanda Tangan	1.	2.
Nama terang	IwanKurniawan, SH., MH.	NilmaSuryani, SH., MH.

a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang/6 April 1995 b) Nama Orang Tua: Capt. Asrizal Said, SH., Dan Dafrizalni, Amd c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) No.BP : 1310112008Pegambiran,Lubeg, Padang	f) Tanggal Lulus : 12 Januari 2017 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan i) IPK : 3,83 j) Alamat : Jl. Mustika IV No.199
--	--

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr.H. A. Irzal Rias,SH.,MH.**

_____ Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dua pertiga dari total wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sebanyak 17.499 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km.¹ Hal ini menjadikan Negara Indonesia menduduki urutan kedua yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yaitu sepanjang 54.716km.²

Dengan kondisi geografis tersebut, peranan transportasi laut bagi Indonesia adalah sangat strategis dan vital, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek ideologi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, sektor transportasi laut berperan dalam menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan secara lancar. Disamping itu, sektor transportasi laut berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tertinggal dan sebagai sarana penunjang perekonomian bagi daerah-daerah yang telah berkembang. Dari aspek ideologi dan politik, sektor transportasi laut berperan dalam menjaga integritas bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disamping sebagai sarana mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan keseluruhan wilayah tanah air. Sementara dari aspek sosial budaya, sektor transportasi laut berperan dalam memberikan sarana aksesibilitas bagi masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antara masyarakat pada satu pulau dengan masyarakat di pulau lainnya.

Meskipun demikian, pada saat ini laut belum menjadi alat transportasi yang utama di Indonesia. Padahal sebagai negara kepulauan, seharusnya laut dapat menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam hal mewujudkan laut

¹ Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Indonesia. Nomor: SKEP-068/KALAKHAR/BAKORKAMLA/XI/2010.

² <http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia>. Diakses tanggal 21 April 2016.

menjadi transportasi utama di Indonesia adalah keterpurukan peran armada pelayaran nasional dalam mengangkut muatan, sarana dan prasarana bongkar muat yang masih sangat terbatas sehingga menambah beban bagi pengguna jasa transportasi laut, biaya ekonomi yang tinggi dalam menggunakan transportasi laut, tingkat kecukupan fasilitas keselamatan pelayaran yang belum memenuhi standar, sehingga para pengguna jasa transportasi belum merasa terjamin keselamatannya dalam menggunakan sarana transportasi laut tersebut.

Saat ini transportasi laut di Indonesia hanya didominasi oleh angkutan barang. Sebesar 80 persen angkutan laut yang mendominasi adalah angkutan batubara, angkutan kelapa sawit, angkutan BDN dan gas, dan angkutan peti kemas. Sementara angkutan penumpang dan pelayaran tradisional kondisinya makin ditinggalkan karena tidak menjadi kebijakan prioritas pemerintah. Saat ini pemerintah memiliki kebijakan angkutan penumpang melalui transportasi udara melalui insentif-insentif dalam bidang penerbangan berbiaya murah.³

Untuk mempertahankan eksistensi Negara Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang utuh dan menyeluruh, maka perairan Indonesia sebagai bagian yang penting dan satu kesatuan wilayah dengan darat dan ruang udara di atasnya harus dapat dipertahankan, dipelihara dan dilindungi. Untuk dapat melindungi kepentingan Indonesia dan mewujudkan kondisi keamanan di wilayah perairan Indonesia, maka perlu ada pelaksanaan penegakan hukum di laut, penegakan hukum di perairan Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Di dalam hal ini yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup

³ <http://lautindonesia.com/transportasi-laut-urat-nadi-pembangunan-negara-kepulauan>, Diakses tanggal 21 April 2016.

⁴ Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik.⁵

Untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka penegakan hukum sangat dibutuhkan. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pelayaran menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang keefektifitasan pelayaran secara terkendali dan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayaran sehingga pelayaran dapat berjalan berkelanjutan dengan lebih baik. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang efektif pada hukum materil dan hukum formil, yang mengatur kedudukan dan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim di setiap pemeriksaan dalam penyelesaian tindak pidana pelayaran.

Tindakan Penyidikan merupakan suatu tahap awal yang akan menentukan suatu proses peradilan pidana, sebab dari sinilah akan di dapat bukti-bukti tentang suatu peristiwa pidana yang terjadi, dan sangat berguna bagi penuntutan demi terciptanya suatu kepastian hukum yang dicita-citakan. Hal ini pun diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) .

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan dilakukan oleh penyidik sebagaimana yang, dimaksud dengan penyidik telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

“Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI)
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khususnya oleh undang-undang.”

⁵ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,hlm 9-10.

Pasal 6 ayat (1) di atas memberikan pengertian yang jelas tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yang perbedaan antara keduanya terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁶

Pada tindak pidana khusus terdapat pengaturan tersendiri dimana terdapat unsur penyidik lain yang memiliki wewenang melaksanakan penyidikan. Pada tindak pidana khusus bidang pelayaran, hal ini diatur dalam Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008. Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

Setiap penyidik dalam hal melakukan tugas penyidikan diberikan kewenangan tersendiri. Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :


- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

⁶ Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,
- j. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.”

Sedangkan untuk tindak pidana pelayaran, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Wewenang penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran :

- 
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.
 - (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;
 - h. mengambil sidik jari;
 - i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

- k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;
- m. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n. mengadakan penghentian penyidikan; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia.”

Tindak pidana pelayaran merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkup pelayaran. Tindak pidana pelayaran diatur dalam suatu bab sendiri dalam KUHP, yaitu diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan bab XXIX mengenai Kejahatan Pelayaran, mulai dari Pasal 438 sampai dengan Pasal 479 KUHP, dan dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran bab IX tentang Pelanggaran Pelayaran, mulai dari Pasal 560 sampai dengan Pasal 569 KUHP. Tindak pidana pelayaran juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Meskipun pengaturan mengenai pelayaran telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tetap saja masih banyak terjadi tindak pidana pelayaran di Indonesia. Di tingkat nasional, salah satunya yaitu kasus tubrukan kapal MT Sele dengan MT Elixir yang terjadi di sebelah barat Pulau Payung, pada tanggal 13 Desember 2001 Pukul 02.05 WIB. Kapal tanker MT Selle milik Pertamina yang berbobot 30.000 ton saat itu sedang berlayar menuju pelabuhan muat *Ship to Ship Transfer* (STS), Teluk Semangka, Lampung, setelah membongkar muatan di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tubrukan terjadi akibat kelalaian Nahkoda beserta awak kapal MT Elixir yang tidak memberikan jawaban komunikasi radio atas peringatan yang diberikan oleh Mualim II (Perwira Jaga) Kapal MT Sele. Akibat kelalaiannya nahkoda kapal MT Elixir

bernama Zulhefi dan Mualim II Efendi Sudjono dinyatakan melanggar Pasal 303 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Setelah terjadi tubrukan, Kapal MT Elixir tidak melapor ke Instansi yang berwenang di Indonesia, yaitu Syahbandar Kepulauan Seribu, karena kapal MT Elixir segera meninggalkan perairan Indonesia menuju Singapura untuk memperbaiki kapalnya, hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 330 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kasus yang terkait dengan tindak pidana pelayaran yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat adalah tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Rafael alias Kerong. Rafael alias Kerong pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 pada pukul 06.00 WIB, di Perairan Teluk Bungus pada posisi koordinat $01^{\circ}03'400''S - 100^{\circ}23'965''T$, telah bertindak sebagai Nahkoda kapal KM.Tiga Pangeran Mandiri yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan tidak ada Sertifikat dan Surat Kapal nya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Ketentuan Pasal 117 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Serta pada saat menahkodai kapal KM.Tiga Pangeran Mandiri tersebut, Rafael alias Kerong membawa atau memuat tanki berisi bahan bakar (bensin) lebih kurang 14 ton milik saksi Roni yang akan dibawa ke Kepulauan Mentawai, sehingga Rafael alias Kerong juga diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN DI KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH SUMATERA BARAT”

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa saja rangkaian proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat pada tahun 2015?
3. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja rangkaian proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat pada tahun 2015.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis



- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran.
- b. Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.

2. Secara praktis

- a. Agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran.
- b. Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas menyangkut dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran.
- c. Agar dapat dijadikan referensi dan masukan bagi para pihak yang membutuhkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁷

a) Teori Kebijakan Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸

Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan tindak pidana dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

⁷ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung :CV Mandar Maju, hlm 27.

⁸ Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adutya Bakti, hlm 22.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan penilaian lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/ mass media)⁹

Pada butir (a) merupakan kelompok upaya penal, sedangkan butir (b) dan (c) merupakan kelompok upaya non-penal. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:¹⁰

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Dua masalah sentral ini menurut penulis tidak dapat dilepaskan dari konsepsi kebijakan sosial, ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).¹¹

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah kiranya Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:¹²

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penganugerahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan penganyoman masyarakat;

⁹ *Ibid*, hlm 42.

¹⁰ *Ibid*, hlm 29.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm 30.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggungi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost-benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuannya daya kerja dari badan-badan penegakan hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

b) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:

- i. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- ii. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- iii. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.¹³

2. Kerangka Konseptual

Adapun konsep pengambilan judul ini memuat beberapa istilah yaitu :

a. Pelaksanaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁴

b. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :
:“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

¹³ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, HLM 20.

¹⁴ Ananda Santoso, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika Surabaya, hlm 30.

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁵

c. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut Moeljatno yaitu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁶

d. Pelayaran

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran¹⁷ berbunyi sebagai berikut: “Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.”

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Yaitu dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta melihat norma-norma yang berlaku tersebut kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui di lapangan.¹⁸

2. Sifat Penelitian

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1961, Pasal 1 angka 2.

¹⁶ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 97.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 angka 1.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 51.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada. Literatur yang dimaksud dapat berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis. Sementara itu penelitian lapangan (*field reserach*) dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku atau referensi atau dokumen yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dalam bentuk laporan. Data sekunder ini terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh berupa ketentuan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengkaji beberapa dokumen yang ada dan tersedia di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat. Studi dokumen merupakan tahap awal dalam menganalisa kasus ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah memperoleh data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah:

- a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis gunakan yaitu dengan melakukan pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

- b. Analisis Data

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan dengan cepat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” dalam bahasa belanda. Selain dari istilah tindak pidana masih ada istilah istilah lain sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” yang digunakan antara lain:

a. Peristiwa pidana

Istilah peristiwa pidana dapat dijumpai dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang berbunyi : “Setiap orang yang dituntut karena disangka suatu peristiwa pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang, menurut aturan hukum yang berlaku.

b. Perbuatan pidana

Istilah perbuatan pidana dijumpai dalam Pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

c. Pelanggaran pidana

Istilah pelanggaran pidana dipakai oleh Mr.MH.Tirtaamidjadja dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana 1955.

d. Perbuatan yang dapat dihukum

Istilah perbuatan yang dapat dihukum dapat dijumpai dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietjdelijke bijzondere strafbepalingen*” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Diantara berbagai istilah di atas yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak Menteri kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI tahun 1999 No. 14), Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tanggal 11 Maret 1997 tentang Psikotropika (LNRI 1997 No. 10). Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002) LNRI tahun 2002 Nomor 50.¹⁹

Berikut beberapa pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum :

a) Simons

Peristiwa Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

b) Moeljatno

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

c) Vos

Memberikan definisi yang singkat dari *strafbaarfeit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

d) Wirjono Projodikoro


Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur unsur Tindak Pidana dikenal dengan 2 aliran :

¹⁹ Neng Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm 34.

²⁰ *Ibid*, hlm 35.



a) Aliran Monistis

Menurut aliran monistis semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*Criminal Act*) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana atau *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability* sama dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana

Aliran monistis ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Konsekuensi—dianutnya aliran monistis terhadap tindak pidana adalah bahwa kalau satu unsur konstitusi atau unsur diam-diam tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Konsekuensi lain adalah bahwa jika ada peristiwa pidana maka perbuatannya harus juga dipidana hal tersebut berarti bahwa unsur peristiwa pidana atau tindak pidana sama dengan unsur pembedanya.

Simons yang menganut aliran monistis, mengemukakan unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Pebuatan Manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan atau disengaja (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsfatbaar person*)

Sehingga unsur tindak pidana dapat dibedakan atas :

- 1) Unsur Objektif
 - i. Perbuatan Manusia
 - ii. Diancam dengan pidana
 - iii. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertainya.

2) Unsur Subjektif

- i. Orang yang mampu bertanggung jawab
- ii. Dengan adanya kesalahan²¹

b) Aliran Dualistis

Dalam aliran ini yang dapat ditindak pidana adalah orang yang cakap hukum. Aliran Dualistis memisahkan *Criminal Act* dengan *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*.

Aliran Dualistis dianut W.P.J.Pompe, beliau berpendapat bahwa strafbaar feit adalah feit yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan
2. Diancam dalam ketentuan Undang-Undang²²

Ahli yang tidak menganut aliran monistis maupun aliran dualistis adalah Hazewinkel-suringa. Hazewinkel-suringa mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

a. Unsur tingkah laku manusia

Unsur ini dalam Undang-Undang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja. Misalnya “mengambil” merupakan unsur tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b. Unsur tingkah laku manusia

Unsur ini ada kalanya dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang dan ada kalanya juga tidak dirumuskan dalam Undang-Undang. Menurut Hazewinkel-Suringa,

²¹ *Ibid*, hlm 37.

²² *Ibid*. hlm 38.

apabila sifat melawan hukum itu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang merupakan unsur mutlak tindak pidana. Apabila sifat melawan hukum itu tidak dirumuskan dalam undang-undang merupakan ciri tindak pidana.

c. Unsur kesalahan

Unsur ini harus diartikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kelalaian.²³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan (*rechtdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat.

Pelanggaran (*westdelict*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil.

Pembedaan demikian didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan menitik beratkan pada perbuatannya. Yang termasuk dalam tindak pidana formil antara lain Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 378 KUHP (penipuan)

²³ *Ibid*, hlm 43.

Sedangkan Tindak Pidana Materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul. Yang termasuk jenis tindak pidana ini antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 351 KUHP (Penganiayaan).

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja atau *dolus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak Pidana kelalaian atau *culpos delicten* adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana bukan Aduan

Tindak pidana aduan atau yang lebih dikenal masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak.

e. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana Diperberat, Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana Sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar. Maksudnya unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh Tindak Pidana diperberat dan Tindak Pidana Ringan. Tindak Pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Misalnya pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363

KUHP, disamping unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, ditambah unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 363 KUHP. Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Misalnya pencurian dirumuskan dalam Pasal 364 KUHP.

f. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296 KUHP tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.

g. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus.

Tindak pidana yang terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja .Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. ²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelayaran

1. Pengertian Pelayaran

Yang dimaksud dengan pelayaran dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik

²⁴ *Ibid*, hlm.49

Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran berbunyi sebagai berikut:“Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.”

2. Jenis Tindak Pidana Pelayaran

a. Pelanggaran Pelayaran

Mengenai pelanggaran pelayaran, diatur dalam dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran bab IX tentang Pelanggaran Pelayaran, mulai dari Pasal 560 sampai dengan Pasal 569 KUHP.

b. Kejahatan Pelayaran


Mengenai kejahatan pelayaran, diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan BAB XXIX mengenai Kejahatan Pelayaran, mulai dari Pasal 438 sampai dengan Pasal 479 KUHP.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Tindakan Penyidikan merupakan suatu fase awal yang akan menentukan suatu proses peradilan pidana, sebab dari sinilah akan di dapat bukti-bukti tentang suatu peristiwa pidana, yang terjadi sangat berguna bagi penguuntutan demi terciptanya suatu kepastian hukum yang dicita-citakan. Hal ini pun diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP).

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”



Dalam ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan mempertimbangkan secara saksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.²⁵

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahkan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kibat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum sebenarnya.²⁶

Beberapa cara untuk menemukan dan / atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Jam berapa dugaan tindak pidana itu dilakukan atau terjadi, Waktu harus diartikan sebagai suatu bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.

²⁵ Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, :Sinar Grafika hlm 32.

²⁶ *Ibid*, hlm 33.

- b) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
- c) Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan / kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
- d) Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
- e) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
- f) Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.²⁷

2. Yang melakukan penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Yang dimaksud dengan penyidik telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Pasal 6 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI)
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khususnya oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (1) di atas memberikan pengertian yang jelas tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yang perbedaan antara keduanya terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang.

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI)

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik POLRI bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi. Pengertian membuat terang tindak pidana harus dipahami bahwa POLRI sebagai penyidik bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana,

²⁷ *Ibid*, hlm 35.

tetapi POLRI sebagai penyidik bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikan bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.

Untuk membedakan apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana antara lain adalah adanya bukti permulaan yang cukup. Namun, peristiwa itu bukan merupakan peristiwa pidana apabila setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang cermat, ternyata syarat untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana tidak terpenuhi.²⁸

Pejabat penyidik POLRI dapat juga dibedakan atas :

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat penyidik yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- i. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- ii. Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- iii. Diunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- i. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

²⁸ *Ibid*, hlm 36.

- ii. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
 - iii. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.²⁹
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khususnya oleh undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, syarat untuk menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu haruslah seorang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan syarat kedua adalah dalam institusinya harus ada peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada publik tentang pengaturan sesuatu yang jelas. Misalnya Dinas Perhubungan Laut, dalam dinas tersebut harus ada peraturan perundang-undangan yang ditaati oleh masyarakat umum, dinas perikanan, dan dinas-dinas lain yang kewenangannya diatur secara tersendiri dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam instansi itu harus ada yang diangkat menjadi penyidik, yaitu penyidik pegawai negeri sipil.

Dengan demikian, PPNS adalah lembaga atau bagian yang memang benar-benar sebagai penegak peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :“Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Penyidikan tindak pidana tertentu oleh PPNS, tentu harus memenuhi beberapa syarat tentang ke-PPNS-annya antara lain :

- 1) Harus ada penyidik PPNS-nya,
- 2) Penyidik yang PPNS itu harus mempunyai surat keputusan sebagai penyidik,

²⁹ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 111.

- 3) Sangat penting ialah harus mempunyai surat atau dokumen, yang berupa berita acara sumpah selaku penyidik pegawai negeri sipil sebagai mana dimaksud dalam Pasal 121 KUHAP.

Yang menjadi kewenangan PPNS dalam perkara pidana tertentu adalah mencukupi kebutuhan penguatan sangkaan tentang terjadinya dugaan peristiwa pidana, penguatan itu antara lain dengan dipenuhinya :

- 1) Keterangan saksi,
- 2) Keterangan ahli,
- 3) Surat,
- 4) Petunjuk,
- 5) Keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHAP)³⁰

3. Wewenang Penyidik

Setiap penyidik dalam hal melakukan tugas penyidikan diberikan kewenangan tersendiri. Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Pasal 7 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i) Mengadakan penghentian penyidikan,

³⁰ Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, :Sinar Grafika hlm 54-56.

j) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.”

Jadi yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP yaitu hanya diberikan kepada penyidik POLRI saja, sedangkan kepada penyidik pegawai negeri sipil yang bukan berasal dari POLRI tidak diberikan kewenangan untuk itu.

4. Permasalahan - Permasalahan yang Sering Terjadi dalam Penyidikan

a. Seringkali seorang penyidik dalam perkara pidana hanya memfokuskan pada pengakuan dari seorang tersangka.

Hal ini sudah saatnya untuk segera ditinggalkan, karena hukum formil sendiri memberikan jaminan kepada tersangka untuk tidak mengakui kesalahannya sesuai dengan Pasal 66 KUHP yang berbunyi “*tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*” . Akan tetapi, seorang penyidik berkewajiban untuk melakukan upaya membuktikan atau mencari keterangan bahwa dugaan terhadap tersangka itu benar atau tidak telah melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya. Cara itu antara lain dengan cara mengumpulkan alat-alat bukti bahwa ia cukup kuat untuk dibuktikan bersalah berdasarkan bukti-bukti itu.

b. Kesalahan penyidik dalam penulisan dan penyebutan nomor register perkara

Penyidik sebagai seorang aparat penegak hukum harus membuat catatan dalam buku catatan tersendiri atau dalam buku register perkara, kemudian harus diberi identitas laporan. Identitas laporan itu yaitu dengan cara memberikan penomoran pada register perkara itu. Dengan nomor register perkara itulah semua identitas dalam perkara itu secara khusus dapat dipahami, bahwa isi laporannya atau pengaduannya hanya terbatas kepada hal-hal yang ada dalam register itu saja, atau dengan kata lain semua permasalahan dalam perkara itu dapat terwakili dengan identitas penomoran itu, dan dengan peregisteran atau penomoran itu dapat

untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan yang berakibat sangat fatal.

c. Masih adanya penyidik yang belum profesional dalam melakukan tugasnya

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya masih sering melakukan kelalaian dan tiundakan yang kurang profesional. Misalnya dengan memberikan perlakuan berbeda kepada orang yang berbeda yang berhubungan dengan penyidikan ini, mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak jelas dalam melakukan penyidikan. Dalam Pasal 106 dan 112 KUHP, Polri yang penyidik mempunyai tanggung jawab hukum untuk segera melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan. Polri yang penyidik harus segera responsif terhadap permasalahan ini.³¹

5. Yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana

- a. Kecermatan dan ketepatan setiap membuat dokumen yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.
- b. Hati-hati dengan teknologi kdoern, apabila kita tidak tepat menggunakannya akan berakibat rusaknya dokumen yang dibuat, teknologi modern hanyalah alat bantu yang mempermudah untuk melakukan pekerjaan yang kita inginkan, harus kita ingat *mindset*-nya ada pada pertanggungjawaban manusia yang diberi kesempurnaan, tetapi tergantung manusia itu sendiri mau diarahkan kemana teknologi modern itu. Hati-hati pula terhadap alat bantu teknologi modern yang biasanya pada penggunaan *copypaste*.
- c. Memahami dengan benar kebutuhan hukum yang harus diterapkan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan belaka. Karena sesungguhnya terdapat perbedaan yang nyata antara apa hukum itu dan apa peraturan hukum itu dengan adanya perbedaan antara keduanya itu, apabila hukum tidak diposisikan dengan benar

³¹ *Ibid*, hlm 103-113.

oleh bangsa ini, maka rakyat yang harus menghadapi beban yang amat berat. Karena hukum akan dimanifestasikan kepada tujuan - tujuan yang tidak jaang hanya kepada tujuan politis. Polri yang penyidik dan berlabel sebagai penegak hukum, seyogyanya segera memasuki ranah intelektual, yaitu ranah memahami hukum dengan benar.

- d. Hati - hati setiap membuat berita acara, baik terhadap berita acara karena tindakannya, maupun karena berita acara pemeriksaan, karena dengan kesalahan kecil dalam pembuatan berita acara, dapat berakibat fatal dan bisa mementahkan proses hukum yang seharusnya tidak perlu terjadi.
- e. Objek hukum (tersangka) bukan harus dijadikan sasaran legalitas operasionalnya hukum, tetapi tersangka juga mempunyai hak - hak yang harus dihargai oleh siapa pun, jangan sampai seorang tersangka yang hanya karena melakukan tindakan hukum (melaksanakan hak dan kewajibannya) yang sebenarnya bukan melawan hukum, tetapi harus dipersalahkan karena berlandaskan hukum yang pembuatannya juga sarat dengan kepentingan politis, sehngga tidak jarang seorang tersangka yang seharusnya berurusan dengan persoalan hukum yang benar, harus berhadapan dengan sebuah hukum yang diciptakan karena sebuah kepentingan atau sebuah konspirasi yang berlatar belakang “politis”.³²

6. Penegak Hukum PPNS Syahbandar KSOP

Untuk menjalankan tugas - tugas kesyahbandaran, pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM.109/HK.208/Phb-82 memberikan kewenangan kepada syahbandar melaksanakan penilikan tertib bandar, tertib berlayar, dan mengeluarkan surat izin berlayar, serta menegakkan hukum perkapalan dan pelayaran.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM. 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrasi Pelabuhan telah menetapkan fungsi

³² Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, :Sinar Grafika hlm 120-121.

dan tugas Seksi Kesyahbandaran, yaitu “melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan pemberian Surat Izin Berlayar, pengawasan kapal asing (*Port State Control*) dan bongkar muat barang berbahaya, serta pengusutan kecelakaan kapal.”

Kapal yang sudah diizinkan berlayar adalah kapal yang laik laut, yaitu kapal yang memenuhi persyaratan:

a. Keselamatan kapal

Keselamatan kapal adalah kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal, yang semuanya dibuktikan dengan adanya sertifikat.

b. Pencegahan pencemaran perairan dari kapal

Pencegahan pencemaran perairan dari kapal adalah peralatan di kapal guna mengolah limbah sampai nilai ambang batas yang serendah - rendahnya atau kurang dari 15 ppm.

c. Pengawakan


Pengawakan adalah awak kapal berkeahlian, trampil, bersertifikat, berdisiplin, dan tercantum di dalam daftar siji kapal.

d. Pemuatan

Pemuatan adalah kapal tidak dibenarkan membawa muatan lebih dari yang diizinkan, secara visual dapat diamati pada garis skala sarat pada linggi haluan, linggi buritan, dan terhadap merkah lambung timbul (*plimsoll mark*);

e. Kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang

Kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dimaksudkan bahwa kapal tidak terjangkit penyakit menular yang dibuktikan dengan sertifikat kesehatan (*bill of*



health), termasuk bibit penyakit yang dapat ditularkan tikus, dibuktikan dengan sertifikat bebas tikus (deratting certificate) sesuai dengan Public Health (Ship) Regulation 1970. Pejabat kesehatan menyatakan bahwa kapal berada pada keadaan laik menaikkan dan menurunkan penumpang (free pratique).

f. Status hukum kapal

Status hukum kapal dimaksudkan bahwa kapal mengibarkan bendera tanda kebangsaan kapal, memiliki dokumen kapal dan muatan secara lengkap, serta seluruh awak kapal memiliki dokumen keimigrasian yang sah.³³



³³D.A. Lasse, 2006, *Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan - Pemanduan Kapal*, Jakarta, :NIKA, hlm 33-35.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran

Terdapat persamaan dan perbedaan proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran dengan proses penyidikan tindak pidana pada umumnya. Persamaannya yaitu tindak pidana pelayaran juga diatur didalam KUHP seperti tindak pidana umum lainnya. Sedangkan perbedaannya yaitu dengan terdapatnya kekhususan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.³⁴

Proses penyidikan Tindak Pidana Pelayaran dilaksanakan setelah proses penyelidikan selesai dilakukan. Dasar hukum untuk dapat dimulainya penyidikan tindak pidana pelayaran oleh Kepolisian Perairan di Indonesia pada umumnya terdapat pada Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu :

- a) Laporan polisi/pengaduan
- b) Surat perintah tugas
- c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d) Surat perintah penyidikan, dan
- e) SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)

Dengan adanya 5 point yang tersebut di atas, maka proses penyidikan tindak pidana pelayaran dapat dimulai. Tahapan - tahapan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :


³⁴ Wawancara dengan Penyidik Akmal Firdaus, Kepolisian Perairan Derah Padang, 1 Juni 2016.

- (1). penyelidikan;
- (2). pengiriman SPDP;
- (3). upaya paksa;
- (4). pemeriksaan;
- (5). gelar perkara;
- (6). penyelesaian berkas perkara;
- (7). penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- (8). penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- (9). penghentian Penyidikan.


Tahapan penyelidikan seperti yang terdapat pada point (1), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a) pengolahan TKP:
 1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
 2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
 3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
- b) pengamatan (*observasi*):
 1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
 2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
- c) wawancara (*interview*):



1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
 2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;
- d) pembuntutan (*surveillance*):
1. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
 2. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
 3. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil Kejahatan;
- e) pelacakan (*tracking*):
1. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
 2. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
 3. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
- f) penyamaran (*undercover*):
1. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 2. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
 3. khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);
- g) penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu



dengan cara:

1. mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan
2. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Tahapan pengiriman SPDP seperti yang terdapat pada point (2), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

(1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.


(2) SPDP sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- b. waktu dimulainya penyidikan;
- c. jenis perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Tahapan Upaya Paksa seperti yang terdapat pada point (3), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. penyitaan; dan
- f. pemeriksaan surat.



Tahapan Pemeriksaan seperti yang terdapat pada point (4), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 63 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas.

(3) Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.

Tahapan Gelar Perkara seperti yang terdapat pada point (5), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 69 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :


Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilaksanakan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

Tahapan Penyelesaian Berkas Perkara seperti yang terdapat pada point (6), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 73 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

(1) Penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi tahapan:

- a. pembuatan resume berkas perkara; dan



b. pemberkasan.

(2) Pembuatan resume berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:

a. dasar Penyidikan;

b. uraian singkat perkara;

c. uraian tentang fakta-fakta;

d. analisis yuridis; dan

e. kesimpulan.

(3) Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang kurangnya memuat:

a. sampul berkas perkara;

b. daftar isi;

c. berita acara pendapat/resume;

d. laporan polisi;

e. berita acara setiap tindakan Penyidik/ Penyidik pembantu;

f. administrasi Penyidikan;

g. daftar Saksi;

h. daftar Tersangka; dan

i. daftar barang bukti.



(4) Setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasan Penyidik selaku Penyidik untuk dilakukan penelitian.

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh Penyidik.

(6) Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegehan.

Tahapan Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum seperti yang terdapat pada point (7), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 74 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

(1) Penyerahan berkas perkara kepada JPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dilakukan sebagai berikut:

- a. tahap pertama, menyerahkan berkas perkara; dan
- b. tahap kedua, penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

(2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, berkas perkara dianggap lengkap dan Penyidik/Penyidik Pembantu dapat menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti (tahap II).

Tahapan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti seperti yang terdapat pada point (8), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 75 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

(1) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang menyerahkan dan JPU yang menerima.

(2) Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan di kantor JPU.

(3) Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, dimana barang bukti disimpan.

Tahapan Penghentian Penyidikan seperti yang terdapat pada point (9), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 76 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

(1) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. demi hukum, karena:
 - 1. tersangka meninggal dunia;
 - 2. perkara telah kadaluarsa;
 - 3. pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
 - 4. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

(2) Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.

(3) Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.

(4) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.

B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat

Pada tahun 2015 terdapat beberapa kasus Tindak Pidana Pelayaran yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat. Namun dalam pelaksanaan penyidikannya, seringkali penyidik Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat menemukan bahwa dalam suatu tindak pidana pelayaran yang terjadi tersebut, ternyata juga melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan lainnya (melakukan tindak pidana lainnya) secara bersamaan. Misalnya, selain melanggar ketentuan mengenai pelayaran yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tersangka juga disangkakan telah

melakukan tindak pidana perikanan karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan.

Pada saat penyidik menemukan bahwa tersangka tidak hanya melakukan tindak pidana pelayaran saja, tetapi juga melakukan tindak pidana lainnya seperti halnya tindak pidana perikanan, maka disinilah penyidik akan membuat suatu pilihan mengenai undang-undang apa dan Pasal berapa yang akan dikenakan dalam hal melakukan penyidikan lebih lanjut. Dalam hal penentuan mengenai undang - undang apa dan Pasal berapa yang akan dikenakan oleh penyidik, dasar penentuannya oleh penyidik ialah :

1. Pasal dan Undang-Undang manakah yang paling cocok dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
 2. Jika tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam dua atau lebih Pasal dan Undang-Undang, maka akan dilihat pidana mana yang lebih berat dari dua atau lebih Pasal dan Undang-Undang tersebut yang dapat diberikan kepada tersangka tersebut.³⁵
- a) Penanganan Perkara Tindak Pidana Pelayaran di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat Tahun 2015

Pada tahun 2015 Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat menangani 5 perkara yang berhubungan dengan tindak pidana pelayaran, yaitu:

- 1) Perkara dengan nomor laporan polisi LP/01/2015/Ditpolair yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2015.

Pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 pukul 13.00 WIB, bertempat di perairan pulau Pandan kota Padang tepatnya ppada posisi 00°57'0988"S- 100°07'1810"T, pada saat petugas polisi perairan melakukan penyelidikan menggunakan kapal patroli pagang III-3003 telah tertangkap tangan tersangka Muslim selaku nahkoda kapal KM.TIARA DITA-06 GT 7

³⁵ Wawancara dengan Penyidik Akmal Firdaus, Kepolisian Perairan Derah Padang, 1 Juni 2016.

sedang melayarkan kapalnya diduga dalam keadaan tidak laik laut, karena pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen kapal tidak lengkap. Yang dimaksud dengan tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Tindak Pidana ini telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp 400.000.000,- . Setelah melakukan rangkaian proses penyidikan tindak pidana pelayaran, penyidik menyerahkan berkas yang sudah P-21 pada tanggal 7 April 2015 pada Kejaksaan Negeri Padang.

2) Perkara dengan nomor laporan polisi LP/02/1/2015/Ditpolair yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2015.

Pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 pukul 05.00 WIB bertempat di perairan P.Bintangor Kab. Pesisir Selatan tepatnya pada posisi $01^{\circ}09'9194''$ S - $100^{\circ}19'6682''$ T, pada saat petugas polisi perairan melakukan penyelidikan menggunakan kapal patroli pagang III-3003 telah tertangkap tangan tersangka Rafael selaku nahkoda kapal sedang melayarkan kapalnya diduga dalam keadaan tidak laik laut, karena pada saat dilakukan pemeriksaan kapal tersebut tidak memiliki dokumen apapun dan mengangkut BBM jenis premium ± 14000 liter tanpa dilengkapi dokumen/izin dari pemerintah, diduga BBM jenis premium tersebut berasal dari BBM yang disubsidi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 jo Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 55 KUHP.

Setelah melakukan proses penyidikan tindak pidana pelayaran, maka penyidik menyimpulkan untuk menggolongkan perkara ini kepada tindak pidana pelayaran, dan menetapkan bahwa pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pada tanggal 10 Maret 2015 penyidik telah menyerahkan berkas yang sudah P-21 ke Kejaksaan Negeri Padang.

3) Perkara dengan nomor laporan polisi LP/05/VII/2015/polair yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2015.

Pada hari Jumat tanggal 24 juli 2015 pukul 08.00 WIB bertempat di perairan Pulau Sao Provinsi Sumatera Barat, tepatnya pada posisi 00°51'6496' S- 100°16'6468" T, sewaktu kapal patroli polisi KP-PAGANG III-3003 melakukan patroli ditemukan KM.RIKI-02 GT 20 melakukan penangkapan ikan, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kapal berlayar tidak laik laut, tidak ditemukan Surat Persetujuan Berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkap Ikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93 jo Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Setelah melakukan proses penyidikan, penyidik menetapkan perkara ini merupakan suatu tindak pidana, dan memang benar telah melanggar ketentuan dalam Pasal 93 jo Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kemudian Penyidik pun menentukan Pasal dan Undang-Undang yang manakah yang paling cocok dikenakan pada tersangka. Setelah mempertimbangkan dengan dasar pertimbangan sanksi paling berat yang dapat dikenakan pada tersangka dari kedua Undang-Undang di atas, maka penyidik menetapkan bahwa tersangka akan dikenakan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nmor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, karena pidananya lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah.

4) Perkara dengan nomor laporan polisi LP/317/X/2015/polair yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2015.

Pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2015 pukul 08.00 WIB bertempat di perairan Muara Padang Kota Padang tepatnya pada posisi 00°57'762' S - 100°19'850" T, sewaktu Speed Kapal Patroli Polisi Bharkam KP-ABIMANYU-7010 melakukan patroli ditemukan

KM.SINAR SIMEULEU BARY GT 79, dimana saudara Yosman Telambanua yang menahkodai kapal tidak laik laut dan tiak memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi dengan memakai ijazah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 jo 266 KUHP jo Pasal 117 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf c jo Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Setelah melakukan proses penyidikan tindak pidana pelayaran, maka penyidik menyimpulkan untuk menggolongkan perkara ini kepada tindak pidana pelayaran, dan menetapkan bahwa pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf c jo Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kemudian setelah itu penyidik menyerahkan berkas yang sudah P-21 ke Kejaksaan Negeri Padang.

5) Perkara dengan nomor laporan polisi LP/06/VII/2015/polair yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2015.

Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 pukul 07.00 WIB bertempat di perairan Pulau Sao Sumatera Barat tepatnya pada posisi $00^{\circ}53'8264''$ S - $100^{\circ}16'4044''$ T, sewaktu Kapal Patroli Polis KP-PAGANG III-3003 melakukan patroli ditemukan KM.ALDO GT 20, melakukan penangkapan ikan, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kapal berlayar tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93 jo Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Setelah melakukan proses penyidikan tindak pidana pelayaran, maka penyidik menyimpulkan bahwa perkara ini bukanlah suatu tindak pidana pelayaran dan bukan juga

suatu tindak pidana perikanan. Penyidik tidak dapat melanjutkan proses penyidikan dengan sempurna dikarenakan tidak cukup bukti pada perkara ini.

Lima perkara yang dijabarkan di atas merupakan perkara tindak pidana pelayaran yang ditangani oleh penyidik Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat pada tahun 2015. Proses penyidikan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat disesuaikan dengan perkara tindak pidana pelayaran yang terjadi, dan pada umumnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) memiliki perbedaan dengan penyidik dari Kepolisian Perairan Daerah. Perbedaan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran ini dapat dilihat dari kewenangan yang dimilikinya. Setiap penyidik dalam hal melakukan penyidikan diberikan kewenangan tersendiri. Kewenangan penyidik Kepolisian Perairan Daerah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Pasal 7 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,

- i) Mengadakan penghentian penyidikan,
- j) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.”

Sedangkan untuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tidak memiliki kewenangan seperti halnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :“Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Adanya perbedaan kewenangan antara penyidik Kepolisian Perairan Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menimbulkan adanya perbedaan proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran oleh penyidik Kepolisian Perairan Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada tindak pidana pelayaran di wilayah kerja Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur.

Pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur diatur dalam Pasal 252 sampai dengan Pasal 256 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Didalamnya juga terdapat mengenai tugas dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kementerian Perhubungan laut, yang berarti merupakan tugas dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur. Tugas dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur yang diatur khusus dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yaitu:

- a) Dalam hal penegakan hukum, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran
- b) Pengawasan operasional sarana dan prasarana lalu lintas pelayaran
- c) Penindakan pelanggaran administratif di bidang sarana dan prasarana lalu lintas pelayaran

Di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur terdapat 3 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu Anton Penaldi, S.H., Rozalina. S.H., dan Salamun, S.H. Tugas PPNS di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur diantaranya yaitu dalam hal penindakan disiplin pegawai yang melakukan kesalahan, penyidikan mengenai tindak pidana pelayaran, penindakan dalam hal terjadinya pelanggaran keselamatan pelayaran.

Namun pada tahun 2015, tidak ada satupun tindak pidana pelayaran yang dilakukan proses penyidikannya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur. Hal ini disebabkan karena tidak adanya suatu koordinasi antara penyidik di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur. Padahal di dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diatur adanya koordinasi antara penyidik di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam hal ini yaitu PPNS dilingkungan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur. ³⁶

³⁶ Wawancara dengan Penyidik Welli Bastian, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur, 1 Agustus 2016.


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran dilakukan sama dengan proses penyidikan pada umumnya, namun terdapat sedikit kekhususan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu KUHP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat telah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun demikian masih terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang dilakukan penyidik belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Tidak adanya proses penyidikan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur pada tahun 2015.



B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak khususnya penyidik Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan proses penyidikan tindak pidana pelayaran sebagai berikut :

1. Perlunya pengaturan yang lebih khusus mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia, terutama dalam hal penyidikan tindak pidana pelayaran, melalui pelatihan-pelatihan dibidang penyidikan dan pelayaran di dalam maupun luar negeri.
3. Perlunya peningkatan jumlah penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran, khususnya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur.
4. Perlunya peningkatan koordinasi antara penyidik Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran.
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran.
6. Perlunya pengawasan oleh pemerintah dan peran serta dari masyarakat atas pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran, khususnya di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika.2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika.2014.
- Harahap. Yahya.*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta:Sinar Grafika.2012.
- Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta:Sinar Grafika.2012.
- Lasse, DA. *Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan - Pemanduan Kapal*.Jakarta:NIKA.2006.
- Lubis, M.Solly. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung :CV Mandar Maju.1994.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.2015.
- Nawawi, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung:Citra Adutya Bakti.2002.
- Neng Sarmida, Aria Zurnetti,Nilma Suryani.*Diktat Hukum Pidana*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.2002.
- Pamularso, Win Pudji. *Tabrukan Kapal Pertamina dengan Elixir di Perairan Jakarta: Masalah Hukum dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2009.
- Santoso, Ananda. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya:Kartika Surabaya.2002
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.2013.
- Soekanto,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Press.1984.
- Soekanto,Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*. Jakarta:Rajawali Press.2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

C. Website

<http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia.>

21/04/2016

<http://lautindonesia.com/transportasi-laut-urat-nadi-pembangunan-negara-kepulauan.>

21/04/2016



Skripsi ini telah dipertahankan di depan seminar hasil skripsi dan dinyatakan lulus pada tanggal **4 Januari 2017**.

Abstrak telah disetujui oleh :

TandaTangan			
NamaTerang	Dian Rani Yolanda, SE,M.Bus	Dr. Verinita, SE, M.Si	Dr. EriBesra, SE,MM

Mengetahui,
KetuaJurusanManajemen

Dr. Verinita, SE, M.Si
NIP. 197208262003122004

TandaTangan

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	TandaTangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	TandaTangan:

